



PENETAPAN
Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara;

Merianti Rosmaida Pasaribu, Tempat tanggal lahir Rantauprapat 2 Agustus 1966, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat di Lingkungan Kampung Pulo Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2020 kepada Irwan Susanto Zebua, S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Irwan Zebua And Partners beralamat di Jalan JL. Sisingamangaraja Km 5, Ujung Bandar, Rantauprapat Labuhanbatu – Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Rasman, Tempat tanggal lahir Kisaran 10 Februari 1962, Laki-laki Pekerjaan Petani beralamat di Lingkungan Kampung Pulo Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Kartoyo, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum/Pengabdian Hukum dari Kantor Kartoyo & Partners yang berkedudukan di Jalan A. Yani Komplek Perumahan Ganda Asri II No.39 Rantauprapat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Mei 2021 Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan Gugatan tanggal 25 Mei 2021 dalam perkara Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Rap, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 6 Oktober 2020 (surat permohonan pencabutan gugatan harta bersama) terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku yaitu HIR/RBG melainkan diatur dalam RV (Reglement op de burgerlijke rechtsoverding (RV,staatblad tahun 1947 nomor 52 junto staatblad tahun 1949 nomor 63);

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan Gugatan a quo dilakukan setelah sidang jawab menjawab sehingga diperlukan persetujuan Tergugat dan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan pencabutan oleh Penggugat oleh Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 RV mengatur akibat hukum dari pencabutan Gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut Gugatannya berkewajiban membayar ongkos perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mencatat pencabutan Gugatan tersebut dalam buku register perkara serta menginput ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan menghukum Pengugat untuk membayar ongkos yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 272 RV (Reglement op de burgerlijke rechtsoverding (RV,staatblad tahun 1947 nomor 52 junto staatblad tahun 1949 nomor 63) Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan perkara perdata Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Rap yang dimohonkan Kuasa Penggugat tersebut di atas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mencatat pencabutan perkara Perdata Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Rap pada register yang tersedia untuk itu dan menginputnya ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai sekarang ini berjumlah Rp. 3.587.500,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan di Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 dan pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh John Malvino Seda Noa Wea, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Hendrik Tarigan, S.H., M.H., dan Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Pieter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat
dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	=	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	=	Rp.	910.000,00
- Biaya Kirim Pos	=	Rp.	7.500,00
- Pemeriksaan	=	Rp.	2.500.000,00
- Meterai	=	Rp.	10.000,00
- Redaksi	=	Rp.	10.000,00
- PNBP	=	Rp.	20.000,00
Jumlah	=	Rp.	3.587.5000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)